



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PURWOREJO  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI REMBANG  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN  
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**SELASA, 2 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Kuswanto, Kusnomo (Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Harno, Bayu Andriyanto (Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

- KPU Kabupaten Purworejo
- KPU Kabupaten Rembang

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 08.07 WIB – 09.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Detkri Badhiron
2. Prabowo
3. Wahyu Baskoro
4. Tuson Dwi Haryanto

**B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Mehbob
2. Hermansyah Dulaimi

**C. Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Harno
2. Bayu Andriyanto

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Nimerodi Gulo
2. Umbu Rauta
3. Karyono

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Paskaria Tombi
2. Army Mulyanto
3. M. Nuzul Wibawa

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Muhamad Hasan Muaziz
2. Yuni Iswantoro

**G. Termohon:**

1. Dulrokhim (Ketua KPU Kabupaten Purworejo)
2. Purnomosidi (KPU Kabupaten Purworejo)
3. Widya Astuti (KPU Kabupaten Purworejo)
4. Akmaliah (KPU Kabupaten Purworejo)
5. Musoffa (KPU Kabupaten Rembang)
6. M. Ika Iqbal Fahmi (KPU Kabupaten Rembang)

## **H. Bawaslu:**

1. Fajar Subkhi Abdul Kadir Arif (Ketua Bawaslu Jawa Tengah)
2. Anik Sholihatun (Bawaslu Jawa Tengah)
3. Nur Kholiq (Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo)
4. Rinto Haryadi (Bawaslu Kabupaten Purworejo)
5. Ali Yafie (Bawaslu Kabupaten Purworejo)
6. Abdul Aziz (Bawaslu Kabupaten Purworejo)
7. Anik Ratnawati (Bawaslu Kabupaten Purworejo)
8. Totok Suparyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang)
9. Ahmad Soffa (Bawaslu Kabupaten Rembang)
10. M. Maftuhin (Bawaslu Kabupaten Rembang)
11. Amin Fauzi (Bawaslu Kabupaten Rembang)
12. M. Dhofa (Bawaslu Kabupaten Rembang)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.07 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi pertama pada hari ini, hari Selasa, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan penegasan alat bukti Para Pihak.

Sebelumnya dipersilakan Pemohon Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON**

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. terima kasih, Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Detkri Badhiron S.H., M.H., Kuasa Hukum dari Pemohon dan di belakang saya saudara Prabowo S.H., dan nanti secara online akan hadir juga rekan kami, Wahyu Baskoro dan Tuson Dwi Haryanto S.H. Terima kasih, Majelis.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan kami perkara ... Pemohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir secara langsung atau luring:

1. Saya, Dr. Umbu Rauta. Kemudian di belakang saya

2. Dr. Nimerodi Gulo.

dan akan hadir secara online Prinsipal, H. Bar ... H. Arsa (...)

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Suaranya ... miknya deketin lagi ... deketin.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: UMBU RAUTA**

Hadir secara daring (online) Prinsipal, H. Harno dan H. Bayu serta Penasihat Hukum Karyono S.H. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik, selanjutnya Termohon KPU Purworejo. Silakan, siapa yang hadir?

**8. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DULROKHIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

**10. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DULROKHIM**

Yang Mulia, Majelis Hakim, mohon izin memperkenalkan diri. Hadir dalam persidangan ini untuk Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 selaku Pihak Termohon, saya Dulrokhim Ketua KPU Purworejo. Juga hadir Purnomosidi Anggota Divisi Hukum KPU Purworejo. Hadir secara daring, Akmaliyah dan Widya Astuti. Demikian, Yang Mulia, Wassalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya baik, terima kasih. Kemudian Termohon Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 silakan, Kabupaten Rembang.

**12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Ya, selamat pagi, Yang Mulia. Izin, di sini dari Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 KPU Kabupaten Rembang Hadir di dalam ruang persidangan Prinsipal Bapak Musoffa dan saya Muhamad Hasan Muaziz. Hadir secara daring, prinsipal yaitu Bapak M. Ika Iqbal Fahmi dan rekan Yuni Iswantoro. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik, terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB**

Assalamualaikum wr. wb. selamat pagi, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB**

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir adalah saya sendiri, Mehbob S.H., M.H., kemudian saudara Hermansyah Dulaimi, terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Pihak Terkait Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Assalamualaikum wr. wb. dan selamat pagi Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi. Untuk perkara ... register Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021, kami, Pihak Terkait dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan. Hadir di sini, saya Paskaria Tombi, bersama rekan saya di belakang, Yang Mulia, Army Mulyanto. Dan juga akan hadir melalui virtual rekan kami, Nuzul Wibawa dan juga prinsipal kami, Yang Mulia, terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik. Berikutnya Bawaslu Kabupaten Purworejo.

**20. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NUR Kholiq**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami memperkenalkan diri. Saya, Nur Kholiq, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo. Hadir dalam persidangan ini ditemani dengan Anggota

Bawaslu Kabupaten Purworejo, Rinto Haryadi. Selain itu juga hadir secara daring Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa tengah, Bapak Fajar SAKA dan Ibu Anik Solihatun, serta 3 Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, saudara Alie Yafie, saudara Abdul Aziz, dan saudari Anik Ratnawati. Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya baik, terima kasih. Bawaslu Kabupaten Rembang Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 silakan.

**22. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: AHMAD SOFA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

**24. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: AHMAD SOFFA**

Perkenalkan ... perkenalkan, saya yang hadir di ruang sidang ini, Ahmad Sofa, di depan saya rekan saya, M. Maftuhin dan rekan saya yang di daring, Totok Suparyanto, Amin fauzi, dan M. Dhofarulmutaqin. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik, terima kasih. Langsung saja kita dengarkan jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan, waktu sekitar 10 menit ya, resume saja. Silakan!

**26. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DULROKHIM**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk pembacaan resume akan disampaikan oleh Purnomosidi selaku Anggota Divisi Hukum KPU Purworejo.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya. Silakan!



## **28. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMOSIDI**

Ya. Mohon izin, untuk menyampaikan jawaban Termohon Perkara 29/PHP.BUP-XIX/2021, permohonan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto dan Kusnomo sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

### **I. Kewenangan Mahkamah.**

Menurut, Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan mengenai antara penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih bukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif merupakan wewenang Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikannya sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Selanjutnya dianggap telah dibacakan.

### **II. Kedudukan hukum Pemohon.**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 dengan alasan sebagai berikut.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena melebihi ambang batas, syarat pengajuan permohonan.

Bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan Semester 1 Tahun 2020 dan berdasarkan jumlah penduduk pada laman Mahkamah Konstitusi. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo adalah 796.717 jiwa. Sehingga ambang batas pengajuan permohonan paling banyak sebesar 1% atas besar 4.043 dari total suara sah. Sedangkan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 1,4% atau 5.704.

Dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. Tenggang waktu pengajuan permohonan

Bahwa KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.24 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 15.33 WIB. Sehingga berdasarkan peraturan perundangan, permohonan Pemohon telah melewati tang ... tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa dalam Surat Penyampaian Salinan Permohonan darah ... dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11.29/Pan/MK/PSP/01/0 ... 2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Penyampaian Salinan Permohonan disebutkan Pemohon menyampaikan perbaikan Pemohon pada tanggal 4 Januari 2021 pukul 19.50 WIB dengan tenggang waktu perbaikan permohonan paling lambat tanggal 22 Desember 2020.

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan telah melewati tenggang waktu. Maka Termohon memohon Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### IV Permohonan tidak jelas.

Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dugaan pemalsuan tanda tangan, serta paraf kronologi terjadinya pelanggaran, dan menjelaskan secara rinci subjek yang dipalsukan tanda tangannya serta jumlah pemilih yang diduga dipalsukan tanda tangannya di 30 TPS dengan kerugian suara yang dialami Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan angka 6.157 suara yang tidak sinkron antara data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan dalam daftar hadir. Namun Pemohon tidak mampu menjelaskan secara kronologis asal perolehan angka 6.157 tersebut sehingga dalil Pemohon hanyalah dalil tanpa dasar dan tidak valid.

Bahwa petitum Pemohon saling bertentangan yang mana pada petitum nomor 4, memohon dilakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS. Namun dalam petitum nomor 3 dan 6, memohon untuk menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon menjadi 149.005 dan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) menjadi 139.509.

Bahwa KPU Kabupaten Purworejo berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6, Kelurahan Purworejo, kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, bukan berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 64 Plaosan Kawasan Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana yang telah didalilkan Pemohon, bahwa berdasarkan fakta dan dasar tersebut di atas Pemohon ... permohonan Pemohon tidak jelas atau setidaknya tidaknya ... setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa sampai dengan Termohon mengajukan jawaban kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak menerima salilman ... Salinan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengenai ... mengenai terjadinya pelanggaran administrasi TSM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Bahwa tidak ada satupun laporan dan temuan tentang dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang telah diteliti, diperiksa, dan dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dan paraf yang terjadi jadi 30 TPS, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan jumlah pemilih yang dipalsukan tanda tangannya dan peristiwa terjadinya pemalsuan tanda tangan, sehingga mengakibatkan selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan di paraf ... dan paraf yang dilakukan di 21 TPS di Kecamatan Bener, 3 TPS di Kecamatan Purworejo, 4 TPS di Kecamatan Bayan, dan 2 TPS di Kecamatan Gebang, yang mengakibatkan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon urut ... Nomor Urut 3. Yang mana saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terjadinya pemalsuan tanda tangan dan paraf di tingkat TPS.

3. Bahwa terkait dugaan ketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara di 28 TPS, menurut Termohon sebagai berikut.

Bahwa tidak benar terdapat ketidaksinkronan terhadap 28 TPS yang didalilkan oleh Pemohon antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan termasuk surat suara sah dan tidak sah serta perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa antara daftar hadir, tanda tangan, dan surat suara yang digunakan di 28 TPS sudah sesuai.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu secara profesional, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut.

Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan keterkaitan profesionalitas Termohon dengan dugaan pelanggaran administrasi TSM sebagaimana terus didalilkan Termohon tanpa alasan dan kronologi yang jelas. Bahwa Termohon memberikan akses bagi pihak manapun untuk dapat memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Termohon telah secara profesional menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 yang salah satunya ditandai dengan tidak adanya catatan keberatan dari saksi pasangan calon maupun pengawas, terutama terhadap prosedur maupun perolehan suara mulai dari pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi suara di kecamatan, hingga rekapitulasi suara di Kabupaten.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dugaan kecurangan di TPS yang datanya tidak sinkron sehingga pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara kemenangan mutlak. Menurut Termohon sebagai berikut.

Bahwa tidak benar telah terjadi kecurangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara kemenangan mutlak. Bahwa di TPS 01 Desa Karang Sari, TPS 1 Desa Pekacangan, TPS 07 dan seterusnya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mendapat suara terbanyak. Bahwa Pemohon tidak mampu memberikan data perolehan suara di TPS yang datanya tidak sinkron namun Pemohon menyatakan pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara kemenangan mutlak.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pemungutan suara ulang, menurut Termohon sebagai berikut.

Permohonan Pemohon mengenai pemungutan suara ulang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Bahwa mengenai pemungutan suara ulang telah diatur secara jelas sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, akan tetapi tidak ada satupun dalil Pemohon yang memenuhi keadaan dan fakta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terhadap ... terdapat pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang memengaruhi hasil secara signifikan namun tidak diadili dengan baik oleh pihak-pihak yang seharusnya berwenang, menurut Termohon sebagai berikut.

Bahwa maksud dalil signifikan yang dinyatakan oleh Pemohon adalah tidak jelas dan tidak berdasar. Bahwa dalil

Pemohon bersifat asumsi belaka oleh karena Pemohon tidak mampu menjelaskan terjadinya pelanggaran, sebagaimana terus dinyatakan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan maksud dari frasa *pihak yang berwenang* karena penyelenggara pemilu maupun penegak hukum memiliki kewenangannya masing-masing yang mungkin tidak dipahami secara baik oleh Pemohon.

Bahwa melihat fakta dan argumentasi diatas, Termohon percaya kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya guna memberikan pendidikan politik serta memenuhi rasa keadilan pemilu.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang benar berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Purworejo No. 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Agustinus Susanto-Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, S.Pd. dengan perolehan suara=115.826 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kuswanto-Kusnomo suara=141.405 suara.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama R. H. Agus Bastian, S.E., M.M., dan Yuli Hastuti, S.H., dengan perolehan suara 147.109 suara.

Total suara sah adalah 404.340 suara.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pokok jawaban Termohon, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam. Baik, untuk Termohon Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-80 benar?

**30. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMOSIDI**

Benar, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Sekarang Pihak Terkait, silakan! Pihak Terkait untuk Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021.

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: HERMANSYAH DULAIMI**

Terima kasih, Majelis Panel Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami akan menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021.

Pertama, bahwa yang menjadi objek permohonan dari Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692 tanggal 15 Desember 2020, Pukul (suara tidak terdengar jelas) yang diperoleh oleh masing-masing calon.

Pasangan Nomor 1 memperoleh suara=115.826.

Pasangan Calon Nomor 2 atau Pihak Pemohon=14.405 suara.

Dan Pasangan Nomor 3 atau Pihak Terkait memperoleh suara 147.109 suara.

Dan jumlah total suara yang sah 404.340 suara.

Pihak Terkait akan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pertama tentang tenggang waktu mengajukan permohonan yang telah lewat waktu. Karena menurut Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2020, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara pemilihan oleh Termohon. SK tersebut diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 17.48 WIB. Maka menurut hukum, seharusnya permohonan diajukan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Karena faktanya permohonan

Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan MK pada hari Jumat, pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.33.37 WIB.

Permohonan yang kabur.

Pemohon hanya mengajukan tabel perolehan suara yang masing-masing calon bupati atau wakil bupati dan terdapat perbedaan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 5.704 suara tanpa mengajukan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dan perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran penyelenggara pilkada secara TSM tanpa menyebutkan siapa yang melakukan pelanggaran secara TSM.

Tiga. Menurut Ketentuan Pasal 158 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 poin c, jumlah penduduk yang berada di antara kisaran 500.000-1.000.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1%. Faktanya menurut keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada semester pertama tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo adalah 796.717. berarti Kabupaten Purworejo berada pada kisaran penduduk antara 500.000-1.000.000. Karena hasil pilkada Kabupaten Purworejo selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 5.704 suara apabila dibandingkan dengan jumlah suara sah sebesar 404.340 suara, maka terdapat selisih yang lebih dari 1,3% atau di atas angka 1%. Maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Keterangan Pihak Terkait atas pokok permohonan. Objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan terhadap perolehan di 28 TPS pada 4 kecamatan dengan alasan tidak sinkron antara jumlah daftar hadir atau tanda tangan dengan jumlah suara sah. Setelah diadakan perhitungan jumlah selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon di 28 TPS pada 4 kecamatan tersebut adalah 367 suara. Maka menurut PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 angka 11 permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada MK terhadap keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 2 objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Karena selisih suara yang menjadi objek sengketa adalah=367 suara. Maka, dapat disimpulkan objek permohonan tidak signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Yaitu, berupa penyalahgunaan wewenang yang dapat memengaruhi perolehan suara. Apa yang disampaikan oleh Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Pihak Terkait hanya bersifat asumsi dan menuduh tanpa bukti dan semua sudah kami lampirkan merupakan bukti berupa cetak kalender

dan spanduk yang memang merupakan Program Pemerintah Kabupaten Purworejo dan tidak terdapat kampanye yang bersifat terselubung.

Pada rekan saya, mohon dapat dilanjutkan.

Terima kasih, Majelis Panel Yang Mulia.

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB**

Petitum. Yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon meminta agar membatalkan keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan itu yang sudah baca tadi, Kuasa Pemohon pakai maskernya lagi.

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: HERMANSYAH DULAIMI**

Ya, ya.

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB**

Permohonan tersebut sangat tidak masuk akal. Karena senyatanya Pemohon hanya memperoleh suara=141.405 suara. Yang berarti, Pemohon secara tanpa hak mendapat tambahan=7.600 suara. Padahal yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya pada 28 TPS dan angka yang tidak sinkron antara daftar hadir dengan suara sah adalah=367 suara.

Bedasarkan dalil tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Panel yang ... yang memeriksa dan kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan.

Dalam eksepsi.

Menya ... menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL/02.5-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tetap sah dan benar.

Hormat kami, Kuasa Pihak Hukum Terkait, H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA, CN. Terima kasih.



**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1A, PT-1B, PT-2 sampai dengan PT-73, benar?

**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB**

Benar.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lanjut ke Bawaslu. Silakan.

**40. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NUR KHOLIQ**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang hadir dan yang mengikuti persidangan ini, baik secara luring maupun secara daring. Perkenankan, kami dari Bawaslu Kabupaten Purworejo menyampaikan keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021. Yang Mulia Majelis Hakim, kami akan menyampaikan hal-hal yang pokok saja sebagai berikut:

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman 7 terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa, berdasarkan pengawasan Bawalu Kabupaten Purworejo pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, pada tanggal 15 Desember 2020, hasil perolehan suara seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 01, Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto, perolehan suara=115.826.
- b. Nomor Urut 02, H. Kuswanto dan Kusnomo, perolehan suara=141.405.
- c. Nomor Urut 03, R.H. Agus Bastian dan Hj. Yuli Hastuti, perolehan suara=147.109

Total suara sah 404.340.

Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut tidak ada keberatan saksi berkaitan dengan hasil perolehann suara. Namun,

demikian ada koreksi dan perubahan disebagian besar Rapat Pleno. Baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten atas saran dan perbaikan dari pengawas terkait dengan data pemilih yang tidak berpengaruh langsung terhadap perolehan suara.

2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman 9 terkait dengan dugaan pelanggaran Pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa, berdasarkan peng ... hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya keberatan saksi yang ditugaskan Pemohon di 21 TPS Kecamatan Bener, 3 TPS Kecamatan Purworejo, 4 TPS Kecamatan Bayan, dan 2 TPS Kecamatan Gebang berkaitan dengan tanda tangan maupun paraf sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 28 Desember 2020, menerima laporan dugaan pelanggaran adanya pemalsuan data C.Hasil-KWK dan tanda tangan di 38 TPS, uraiannya mohon izin dianggaplah dibacakan. Dengan terlapor Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Drs. Dullohim. Bahwa, dari hasil penanganan pelanggaran, laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti.

3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman 9 terkait ketidaksinkronan data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan di C.Daftar Hadir-KWK.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di 28 TPS sebagaimana dalam pokok permohonan. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam proses penanganan pelanggaran atas laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti.

4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman 11 terkait dengan pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa berkaitan dengan dalil penyalahgunaan wewenang yang bersifat TSM, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dari masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Bahwa berkaitan dengan dalil pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran ratusan ribu kalender senilai Rp2.4 miliar. Bahwa berkaitan dengan dalil pemasangan spanduk di sekolah-sekolah, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah berkirin surat himbuan pencegahan pelanggaran kepada pimpinan

organisasi perangkat daerah, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Purworejo untuk menurunkan segala bentuk media yang bergambar Pihak Terkait.

Bahwa berkaitan dengan dalil pembuatan kaos hari jadi Purworejo Ngopi Bareng Bupati dan Gowes Bareng Bupati, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat berkaitan dengan pembuatan kaos hari jadi Purworejo bertuliskan tagline yang sama dengan tagline Pihak Terkait, yaitu Teklek Cemplung Kalen dan program Ngopi Bareng Bupati dengan tema Teklek Cemplung Kalen.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan pengawasan terhadap kegiatan Gowes Bareng Bupati di Kecamatan Ngombol, Bruno, Kutoarjo, Purwodadi, Purworejo, Bayan, dan Bagelan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan. Bahwa berkaitan dengan dalil silaturahmi bupati dengan alim ulama yang masing-masing peserta mendapatkan bingkisan dan uang saku sebesar Rp300.000, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat berkaitan dengan hal tersebut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran kampanye di media sosial dengan terlapor admin media sosial Pihak Terkait atas nama Anjar Duta. Hasilnya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena me-posting konten kampanye berisi foto kegiatan silaturahmi bupati dengan ulama yang notabenehnya bukan pengurus partai atau anggota partai politik. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Purworejo merekomendasikan ke KPU Kabupaten Purworejo untuk memberikan peringatan tertulis kepada terlapor.

Bahwa berkaitan dengan dalil penyalahgunaan PKH, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melakukan proses penanganan temuan dugaan pelanggaran terkait PKH yang dilakukan oleh Camat Kaligesing atas nama Hariyono, S.Sos., M.M. Hasilnya Camat Kaligesing terbukti melanggar prinsip-prinsip netralitas ASN dan Bawaslu Kabupaten Purworejo meneruskan pelanggaran perundang-undangan lainnya tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bahwa berkaitan dengan dalil keterlibatan camat, kepala desa, dan perangkat desa untuk memenangkan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten

Purworejo dalam melakukan fungsi pencegahan pelanggaran pemilihan telah berkirim surat himbauan pencegahan kepada seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Purworejo. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada camat se-Kabupaten Purworejo serta kepala UPD.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran netralitas perangkat Desa Sutoragan, Kecamatan Kemiri, BPD Dukuhrejo, Kecamatan Bayan, serta BPD Brunosari, Kecamatan Bruno. Hasilnya dinyatakan terbukti melanggar dan sudah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi oleh instansi yang berwenang.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo juga melakukan penanganan temuan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat Desa Cengkawakrejo, Kecamatan Banyuurip. Hasilnya dinyatakan terbukti melanggar, namun sampai dengan keterangan tertulis ini disusun belum ada tindak lanjut dari instansi yang berwenang. Bahwa berkaitan dengan terjad ... dalil terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 9 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang di Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyuurip.

Bahwa berdasarkan pembahasan kedua sentra penegakkan hukum terpadu laporan ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Bahwa berdasarkan ...

5. Hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman 13 terkait tidak diperkenankannya membuka surat suara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan permintaan membuka kotak suara oleh saksi Pemohon terjadi saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Ngombol dimulai di TPS 1 Desa Ngentak, saksi Pemohon meminta membuka kotak suara untuk mengecek C.Daftar-Hadir-KWK. Namun, PPK Ngombol tidak mengabulkan permintaan tersebut karena C.Hasil-KWK telah sesuai dengan Salinan C.Hasil-KWK yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan pengawas.
6. Hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman 14 terkait adanya dugaan pelanggaran Pilkada Purworejo 2020 yang tidak diadili oleh pihak-pihak yang berwenang.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan hasil pengawasan maupun laporan dari masyarakat. Bahwa

Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan seluruh sengketa pemilihan yang dimohonkan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo. Bahwa dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain.

Selanjutnya, perlu kami tambahkan bahwa keseluruhan proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Purworejo total keseluruhan ada 1.820 kali. Penanganan pelanggaran ada 19 kali terdiri dari pelanggaran kode etik=3 perkara, pelanggaran administrative=6 perkara, pelanggaran perundang-undangan lainnya=5 perkara, dan pelanggaran tindak pidana lainnya 5 perkara.

Terakhir, Bawaslu Kabupaten Purworejo telah melakukan penanganan 2 permohonan sengketa. Yang pertama, Nomor Register 001 dengan Pemohon bakal calon perseorangan, Termohon KPU Kabupaten Purworejo keputusan dikabulkan sebagian dan nomor register 002 dan seterusnya, Pemohon bakal calon perseorangan Termohon KPU Kabupaten Purworejo putusan ditolak seluruhnya.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Purworejo ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Purworejo. Ketua Nur Kholiq SH. S.Th.I M.Kn., Rinto Haryadi S.Sos., Anik Ratnawati S.Pd., Ali Yafie S.Si., Abdul Aziz S.Pd., masing-masing sebagai anggota. Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. baik, Bawaslu mengajukan bukti PK-1 Smpai dengan PK-66, benar?

**42. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NUR KHOLIQ**

Betul, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ya mungkin ada catatan dari Majelis terkait dengan penyampaian keterangan masing-masing pihak. Silakan, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, saya mau konfirmasi lagi ke KPU, ya, Termohon. Coba diulangi lagi tanggal berapa penetapan hasil rekapitulasi dilakukan.

**45. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMOSIDI**

Tanggal 15 Desember.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

15 Desember?

**47. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMOSIDI**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

2020 jam?

**49. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMOSIDI**

17.24 WIB.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

17.24 WIB diumumkan kapan?

**51. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: PURNOMOSIDI**

Pada saat itu, Majelis.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Siapa yang hadir pada saat itu?

**53. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Semua saksi, Bawaslu, pihak-pihak dari pemda, kemudian dari kita, pleno, semua hadir.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Semua hadir, ya? Diumumkannya di mana?

**55. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Pada saat pleno rekap di kabupaten.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pengumumannya bentuknya apa?

**57. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Langsung diumumkan oleh ketua, Majelis.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di laman ada?

**59. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Ada.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung juga di laman?

**61. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Pada saat itu, ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung masuk ke laman?

**63. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada buktinya enggak?

**65. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Kami tidak ... kita tidak sempat anu ... di dalam bukti.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong disampaikan nanti, ya? Buktnya terkait dengan pengumuman di laman itu, ya?

**67. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian di papan ada juga?

**69. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Di papan?

**70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di papan pengumuman atau apalah sejenis dengan itu, ada?

**71. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Ada.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di papan mana itu?



**73. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Di papan KPU, Majelis.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bisa dibuktikan nanti, ya? Ini kan sesuai dengan tahapan di ... yang ditetapkan KPU bahwa pengumuman itu adalah pada papan pengumuman, kemudian ... apa namanya ... dan di laman, ya? Tolong sampaikan bukti itu, ya?

Kemudian setelah disampaikan pengumuman dan kem ... di ... apa namanya ... di ... hasilnya ditetapkan dan disampaikan di pengumuman, ada yang keberatan, enggak?

**75. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Tidak ada, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pada saat itu?

**77. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Tidak ada, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada keberatan sama sekali?

**79. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Tidak ada, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pada saat ke pleno, semua tanda tangan?

**81. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Pasangan Calon Nomor 2, Pemohon tidak tanda tangan.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian ada enggak bukti yang saudara sampaikan terkait dengan keberatan dari mulai TPS sampai kemudian berjenjang?

**83. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Kami sampaikan di dalam bukti yang kami serahkan pada Mahkamah Konstitusi.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada keberatan di situ?

**85. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Di tingkat TPS tidak ada, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di tingkat TPS tidak ada keberatan?

**87. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian mulai ada keberatan?

**89. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Di tingkat kecamatan ada 2 di dalam dalil pemohon (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jadi bukti?

**91. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Sudah.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jadi bukti, ya? Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bukti tadi dari Bawaslu, ya? Bukti C-KWK Ngombol, ya? Ngombol itu sudah ada?

**93. TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021:  
PURNOMOSIDI**

Ada, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi tidak diperkenankan dibuka tadi?

**95. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NUR KHOLIQ**

Ngombol.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah ... Ngombol, ya?

**97. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NUR KHOLIQ**

Ya.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu sudah ada buktinya juga?

**99. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NUR KHOLIQ**

Ada, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bukti berapa itu?

**101. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NUR KHOLIQ**

PK-8 dan PK-32, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

PK-8 dan PK-32?

**103. BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO: NUR KHOLIQ**

Ya.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian ini terkait dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait ini Pak Muhajir dan mah ... meh ... Mehdo, ya? Itu belum tanda tangan, ya? Di ... apa namanya ... keterangan Pihak Terkaitnya. Tolong dilengkapi ya tanda tangannya, ya nanti, ya? Yang tanda tangan baru Hermansyah Dulaimi.

**105. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB**

Baik, Yang Mulia (...)

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya tolong nanti dilengkapi tanda tangannya untuk sauda Mehdo dan Muhajir, yang kami terima belum ada tanda tangannya. Ya kemudian untuk kartu tanda anggotanya ini kan semua advokat, ya? Masih aktif? Tolong nanti disampaikan juga ya KPA yang masih berlaku kepada kepaniteraan. Demikian, Pak Ketua.

**107. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya baik, langsung ke per ... ya, ke Pemohon ya, ada bukti tambahan. P-74 sampai dengan P-82, benar?

**108. PPEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XIX/2021: DETKRI BADHIRON**

Betul, Yang Mulia.

**109. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Rembang. Silakan, Termohon, KPU!

**110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Termohon akan menjawab ... membacakan pokok-pokok jawaban.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh H. Harno, S.E., dan H. Bayu Andriyanto, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor Urut 1. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam eksepsi.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian 4 pokok permohonan angka 10, menyatakan adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud.
2. Kemudian pada angka 11, menyebutkan dengan tegas bahwa dengan adanya fakta pelanggaran administrasi sebagaimana disebut pada angka 10 huruf a sampai dengan huruf f, Pemohon sekali lagi mengatakan dalam permohonannya dalam angka 13 yakni bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi. Dengan demikian Pemohon telah nyata-nyata mengakui dan meyakini bahwa kejadian dan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah pelanggaran administrasi bukan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 130 ... 34 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, yang mana kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi

pemilihan ada pada Bawaslu. In casu Bawaslu Kabupaten Rembang bukan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kedudukan hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 20/PL/02/6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 bertanggal 5 Desember tahun 2020 pukul 23.20 WIB. Perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

1. H. Harno, S.E., dan H. Bayu Andriyanto perolehan suara=208.736 suara
2. H. Abdul Hafids, dan H. Mochamad Hanies Cholil perolehan suara=214.237 suara

Dengan total suara sah adalah 423.973 suara.

Adapun selisih persoal ... perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah sebesar 5.501 suara atau sama dengan 1,3% yang mana telah melebihi angka 1% suara dari total suara sah. Perlu kami sebutkan di sini bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rembang adalah 641.647 jiwa.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon pem ... permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan.

c. Permohonan Pemohon tidak jelas.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas karena di satu sisi Pemohon meminta pemungutan suara ulang di beberapa TPS tetapi di sisi yang lain Pemohon tidak menyapaikan secara terang berapa jumlah suara Pemohon yang hilang di TPS.

Dalam pokok permohonan.

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim dan petitum Pemohon dalam bentuk lisan maupun tertulis kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai atau melebihi. Dalam hal ini, Termohon telah menjawab pada jawaban Termohon di halaman 8 hingga halman 11.
  - b. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai atau kurang dalam hal ini Termohon telah menjawab dalam jawaban halaman 11 hingga halaman 13.

Bahwa semua pemilih tetap terlayani untuk menggunakan hak pilihnya pada intinya.

- c. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan pemilih pindahan yang menggunakan hak tanpa menggunakan formulis A5-KWK menurut Termohon adalah tidak benar. Dalam hal ini, pokok jawaban berada pada halaman 13 hingga halaman 14.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan kotak suara dalam keadaan tidak ter ... tidak tersegel dari beberapa TPS adalah tidak benar. Dalam hal ini Termohon telah menjawab dalam pokok jawaban halaman 14 hingga 18.

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa sepanjang TPS-TPS yang didalilkan tersebut, tidak terjadi perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon baik pada tingkat TPS, kecamatan atau PPK, maupun tingkat kabupaten. Di dalam vide bukti T-2, T-4, T-6.

- e. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah menemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara, hal tersebut adalah tidak benar. Bahwa pemo ... Termohon telah menjawab dalam jawaban halaman 18.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan menemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 5 Desa Menoro Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Termohon telah menjawab pada jawaban halaman 19 dan 20.

Terhadap dalil Pemohon pada angka 11, Termohon telah menjawab surat tersebut dengan Surat Nomor 293/PY.02-SD/3317/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang diterima oleh saudara Hakam selaku LO Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 18 Desember 2020. Vide bukti ada di T-19.

Terhadap dalil Pemohon sepanjang terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Termohon telah menjawab pada jawaban

halaman 20 hingga 22. Dengan demikian, menurut Termohon, adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2021 yang berdampak pada perolehan di 11 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang yang di dalilkan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Langsung ke petitum, Yang Mulia.

**111. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang No. 20/PL/02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember tahun 2020 pukul 23.20 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
  1. Nama Pasangan Calon, H. Harno, S.E. dan H. Bayu Andriyanto, S.E Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan perolehan suara=208.736 suara.
  2. Pasangan calon H. Abdul Hafidz, dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan perolehan suara=214.237 suara  
Dengan total suara sah adalah sebesar 422.973 suara.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, terima kasih, Yang Mulia.



### **113. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik. Sekarang Pihak Terkait, silakan!

### **114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20 /PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya.

Yang kami hormati dan kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Pemohon dalam perkara ini. Yang kami hormati Termohon KPU Kabupaten Rembang dan juga kepada Badan Pengawas Pemilu yang hadir.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami, badan bantuan hukum dan advokasi rakyat dari PDI Perjuangan untuk dan atas nama H. Abdul Hafidz dan Muhamad Cholil Barro membacakan keterangan selaku Pihak Terkait dalam register Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020.

Kami masuk ke dalam eksepsi, Yang Mulia.

Menurut kami, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a quo karena perkara yang dipermasalahkan oleh Pemohon keseluruhannya adalah terkait dengan pelanggaran proses administrasi yang mana terhadap hal tersebut sudah disediakan lembaga penyelesaiannya yaitu pada Bawaslu Kabupaten Rembang.

Yang kedua, menurut kami, permohonan Pemohon kabur karena tidak ada satupun dari dalil permohonan Pemohon yang menjelaskan perihal perselisihan penetapan suara, Yang Mulia. Alasan Pemohon yang pada pokoknya memper ... mempermasalahkan perihal pelanggaran administrasi, Yang Mulia, adalah dalil yang sangat membingungkan dan tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan alasan sebagai berikut.

Apakah ada yang dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan suara sah milik Pihak Terkait? Pada tahapan rekapitulasi di tingkat mana terjadi selisih perhitungan antara Pemohon dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan terutama dalam TPS-TPS yang di permasalahan?

Yang ketiga, menurut kami, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan semester 1 di Kabupaten Rembang, jumlah penduduk Kabupaten Rembang adalah sebanyak 641.647 jiwa dan dihubungkan dengan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, maka selisih suara paling besar antara pa ... calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah adalah 1% atau dihubungkan

dengan suara sah adalah sebanyak 4.230 suara. Bahwa berdasarkan versi perhitungan versi Termohon diketahui selisih suara antara Pemohon dengan kami selaku Pihak Terkait adalah sebanyak 5.501 suara atau melebihi ambang batas yang telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Pilkada.

Kami masuk ke dalam pokok permohonan, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang secara tegas kami akui kebenarannya. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan prinsip demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik dan Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan berikut segala aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Selanjutnya, kami masuk kepada pokok permohonan Pemohon. Pada intinya Pemohon mendalilkan terjadi 6 permasalahan Yang Mulia, yang pertama tuduhan sepihak dari Pemohon perihal dugaan adanya pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian jumlah surat suara di TPS-TPS pada 2 kecamatan, 8 desa, dan 11 TPS. Dengan dalil terdapat jumlah surat suara yang melebihi dari jumlah DPT ditambah dengan 2,5% untuk cadangan. Terhadap dalil tersebut kami tanggapi bahwa tidak ada korelasinya antara kelebihan surat suara dengan perolehan hasil karena surat suara yang dipergunakan adalah sesuai dengan jumlah pemilih yang mencoblos. Terhadap dalil yang kedua, Yang Mulia, dalil sepihak dari Pemohon perihal dugaan adanya pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian jumlah surat suara di TPS, dimana menurut Pemohon terdapat jumlah surat suara yang lebih dari DPT ditambah 2,5% pada 2 kecamatan, 3 desa, dan 5 TPS.

Terhadap dalil ini, Yang Mulia kami tanggapi tidak ada korelasinya kekurangan surat suara dengan perolehan hasil sepanjang surat suara yang dipergunakan sesuai dengan jumlah pemilih yang mencoblos. Terlebih lagi menurut kami dalil Pemohon ini adalah dalil yang berantakan, Yang Mulia karena pada dalil sebelumnya Pemohon menyatakan pada TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang terdapat kekurangan surat ... kelebihan surat suara dan kemudian mereka juga mendalilkan bahwa terdapat kelebihan surat suara. Sehingga dalil yang tidak konsisten dan tidak relevan ini, Yang Mulia selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

Yang ketiga, terhadap dalil adanya pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa ada formulir A.5-KWK. Terhadap dalil ini kami tanggapi bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan

terhadap dalil Pemohon tersebut yang menyatakan di Kecamatan Sarang, Desa Bajingjowo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 terdapat pemilih pindahan yang memilih tanpa menggunakan Form A-5 adalah dalil sepihak dan mengada-ada tanpa didasarkan dengan alat bukti yang valid.

Kami masuk kepada dalil yang keempat, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel yang terjadi pada 2 kecamatan, 11 desa, dan 20 TPS. Terhadap dalil tersebut kamianggapi bahwa seluruh kotak suara yang ada di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Termohon berdasarkan keterangan saksi dari Pihak Terkait adalah dalam keadaan tersegel dan juga tidak ada terjadi pergeseran perolehan suara pada TPS-TPS yang dipermasalahkan tersebut mulai dari tingkat TPS sampai dengan pada Pleno Kabupaten.

Kami masuk kepada dalil Pemohon yang kelima, Yang Mulia. Terhadap dalil adanya daftar hadir pemilih lebih sedikit dari surat suara yang digunakan pada TPS 1, Desa Megal, Kecamatan Pamotan. Terhadap dalil ini kami nyatakan bahwa perolehan suara sudah sesuai sebagaimana dengan Model C Hasil Salinan KWK, sehingga dalil tersebut dapat dikesampingkan terutama pada TPS ini sama sekali tidak ada catatan keberatan atau kejadian khusus.

Kami masuk untuk membantah dalil Pemohon yang terakhir, Yang Mulia. Yaitu adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali pada Kecamatan Sedan, Desa Menoro, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 7. Terhadap dalil ini, Yang Mulia, kamianggapi sebagai berikut. Bahwa pada TPS-TPS yang didalilkan tersebut sama sekali tidak terdapat catatan keberatan atau kejadian khusus dari saksi Pemohon yang hadir. Dan persoalan ini baru muncul pada saat rekapitulasi di Pleno Kabupaten. Dan berdasarkan sepanjang pengetahuan kami, Pihak Terkait, permasalahan ini juga telah diselesaikan oleh Termohon, yaitu KPU Kabupaten Rembang, sehingga adalah tidak beralasan hukum apabila permasalahan yang sama. Kemudian, dimunculkan kembali menjadi bagian dari objek sengketa di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas kami mohon agar dalil ... seluruh dalil Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa, dalam konstestasi pemilihan untuk dan atas nama demokrasi, akan selalu ada pihak yang kalah dan menang. Izinkan kami mengutip Thucydides History of the Peloponnesian War, "*In a democracy, someone who fail to get elected to office can always console himself with the thought that there was something not quite fair about it.*" Oleh karenanya, jiwa kesatria dan lapang dada dalam menerima kekalahan dan mendukung yang menang untuk membangun daerah adalah hal yang patut dipegang teguh sebagai prinsip.

Kami masuk kepada petitum.

Bedasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Yang pertama, dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Yang kedua, dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan-permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 200 dan seterusnya, bertanggal 15 Desember 2020, tentang Pentetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas berkenaan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Om Shanti Shanti Om, hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, terima kasih, Yang Mulia.

#### **115. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Terakhir, Bawaslu, silakan.

#### **116. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHIN**

Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan yang hadir dalam sidang ini. Baik luring maupun daring.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Bawaslu Rembang menyampaikan Keterangan Terkait Nomor Perkara 20/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

- a. Keterangan atas pokok permohonan.
  1. Hasil pengawasan hasil pokok permohonan angka 8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Rembang pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten tanggal 15 Desember 2020, perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 dan Paslon Nomor Urut 02. Menurut Pemohon, Termohon, dan hasil pengawasan adalah sama, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01, hasil

perolehan=208.736. Pasangan Calon Nomor Urut 02=214 ... 214.237 sua ... suara. Jumlah 422.973 suara dan saksi kedua pasangan calon tidak ada yang keberatan terkait dengan hasil perolehan suara masing-masing paslon.

2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan angka 10 dan angka 11.

a. Bahwa, Pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara tidak sesuai atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan di beberapa TPS di Kecamatan Sarang dan Kecamatan Pamotan. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan:

1. TPS 05 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya 222 surat suara, yang diterima 221, namun ada penambahan 105 surat suara untuk melayani pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih. Sehingga jumlah surat suara yang diterima=326 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis=49, dikoreksi menjadi=48 surat suara saat rekapitulasi hasil di kabupaten.
2. TPS 01 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya 311 surat suara, namun jumlah surat suara yang diterima 313 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan 28 surat suara.
3. TPS 03 Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan. Jumlah surat suara yang diterima sesuai ketentuan. Yaitu, 417 surat suara.
4. TPS 02 Desa Melagen, Kecamatan Pamotan. Jumlah surat suara seharusnya 348 surat suara. Namun jumlah sura surat suara yang diterima= 350 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan=56 surat suara.
5. Desa ... TPS 05 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan. Jumlah surat suara seharusnya=210, yang diterima=214 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan=20 surat suara.
6. TPS 01 Desa Sedangganggu, Kecamatan Pamotan. Jumlah surat suara seharusnya=446 surat suara, yang diterima=448 surat suara, tidak digunakan=50 surat suara.
7. TPS 05 Desa Sedangganggu, Kecamatan Pamotan. Jumlah surat suara seharusnya=225,

- yang diterima=227 surat suara, yang tidak digunakan= 25 surat suara.
8. TPS 04 Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya=349 surat suara. Namun, jumlah surat suara yang diterima=348 surat suara. Artinya kurang 1. Tidak sesuai dengan yang didalilkan.
  9. TPS 01 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang jumlah surat suara seharusnya=366 surat suara. Namun jumlah surat suara yang diterima=371 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan=64 surat suara.
  10. TPS 3 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya=384 yang diterima=386 surat suara, yang tidak digunakan=67 surat suara.
  11. TPS 4 Desa Bonjor, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya=380 surat suara, yang diterima=382 surat suara, digunakan ... yang tidak digunakan=44 surat suara dan tidak ada keberatan saksi di masing-masing TPS tersebut.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara kurang dari ketentuan peraturan perundang-undangan ... peraturan perundang-undangan di beberapa TPS di Kecamatan Sarang dan Kecamatan Pamotan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan.
1. TPS 1 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya=45 ... 454 surat suara, yang diterima=443 surat suara. Namun ada perpindahan=20 surat suara untuk memenuhi kekurangan di TPS lain, sehingga jumlah surat suara menjadi=433 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan=50 surat suara.
  2. TPS 3 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya=468. Yang diterima=469 surat suara. Namun, ada perpindahan=62 surat suara. Untuk memenuhi kekurangan di TPS lain, sehingga jumlah surat suara menjadi=407 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan=27 surat suara.
  3. TPS 5 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya=222 surat suara. Surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara=221 surat suara. Namun ada

- penambahan=105 surat suara untuk melayani pemilih pindahan sebanyak=75 pemilih, sehingga jumlah surat suara yang diterima=326 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis=49, dikoreksi menjadi=48 surat suara pada saat rekapitulasi hasil di kabupaten.
4. TPS 6 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang. Jumlah surat suara seharusnya=336 surat suara. Jumlah surat suara yang diterima pada saat buka kotak suara=335 surat suara. Namun, ada perpindahan=15 surat suara untuk memenuhi kekurangan di TPS lain, sehingga jumlah surat suara menjadi=320 surat suara. Jumlah surat suara yang tidak digunakan=22 surat suara.
  5. TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan. Jumlah surat suara seharusnya=312. Yang diterima=307 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan=26 surat suara.
  6. TPS 2 Desa Mlawat, Kecamatan Pamotan. Jumlah surat suara seharusnya=32 ... 351. Yang diterima=311 surat suara, yang tidak digunakan=3 surat suara.
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan telah ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Form A5-KWK di TPS 1, 3, 4, 5, 6 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang. Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan pemilih pindahan yang tidak membawa Formulir Model A5-KWK di TPS-TPS tersebut dan tidak ada keberatan saksi.
  - d. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel di beberapa TPS di Kecamatan Sale dan Kecamatan Pamotan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan.
    1. Pada saat rekapitulasi hasil tingkat kecamatan, kondisi kotak suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Bancang, Kecamatan Sale terbungkus plastik dan tidak tersegel dengan segel masih utuh di dalam kotak dan tidak ada perubahan hasil perolehan suara masing-masing paslon di TPS tersebut.
    2. Pada saat rekapitulasi hasil tingkat kecamatan, kondisi kotak suara di TPS-TPS yang di dalilkan di Kecamatan Pamotan dianggap sudah dibacakan. Dalam kondisi tersegel dengan posisi segel dianggap sudah dibacakan, sesuai di masing-

masing TPS tersebut dan tidak ada perubahan hasil perolehan suara masing-masing paslon di TPS tersebut.

- e. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya daftar hadir pemilih lebih kecil dari suara ... surat suara yang digunakan di TPS 1 Desa Megal, Kecamatan Pamotan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil di Kecamatan Pamotan, PPK mendatangkan pemilih yang bernama Zainuri dalam rapat pleno, Zainuri mengakui datang di TPS dan tanda tangan di daftar hadir pemilih.
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam TPS yang sama di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS tidak ditemukan keberatan saksi di masing-masing TPS tersebut serta tidak ditemukan keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Saksi Paslon 1 menyampaikan keberatan atas pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan. Bawaslu Rembang menyarankan agar hal tersebut dilaporkan ke pengawas agar ditindaklanjuti.

Bahwa Pemohon melaporkan pelanggaran administrasi di TPS 1, TPS 3, TPS 5, dan TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan pada tanggal 15 Desember 2020. Hasil penanganan pelanggaran Bawaslu menghentikan di TPS 1, TPS 3, dan merekomendasikan ke KPU untuk ditindaklanjuti di TPS 5 dan TPS 7 Desa Menoro dan KPU telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberi sanksi KPPS di TPS tersebut. Bahwa Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan. Hasil penanganan pelanggaran temuan dugaan pelanggaran pidana tersebut dihentikan berdasarkan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup untuk diteruskan ke tahap penyidikan.

- g. Bahwa pemohon mendalilkan telah melaporkan pelanggaran administrasi pada pokok permohonan Pemohon angka 10 huruf a – f. Kepada Panwaslu



kecamatan dan bad ... pengawas pemilu Kabupaten Rembang. Bawaslu menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa tidak ada laporan di Panwaslu Kecamatan Sarang, Sedan, Sale, Pamotan, terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan oleh Pemohon angka 10 huruf a sampai f. Bahwa pada tanggal 15 Desember, Tim Paslon Nomor Urut 1 menghubungi Panwaslu Kecamatan sarang serta menemui Panwaslu Kecamatan Sedan, dan Pamotan pada saat rekapitulasi hasil di kabupaten untuk menandatangani berkas laporan. Akan tetapi, Panwaslu Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan menolak untuk menandatangani berkas laporan tersebut karena tidak sesuai prosedur yang ada serta menyarankan agar melaporkan langsung di kantor Panwaslu di kecamatan terkait. Bahwa koordinator tim Paslon Nomor Urut 1 Kecamatan Sedan, yang bernama Saifudin Zuhri menyatakan tidak tahu menahu terkait dengan berkas laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Sedan serta tidak merasa menandatangani berkas laporan tersebut.
2. Bahwa tidak ada laporan yang berkaitan dengan surat suara lebih dari ketentuan di TPS 3, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pamotan, dan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di TPS 2 Menoro.
3. Bahwa Pemohon melaporkan Sebagian dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 15 Desember 2020. Pokok permohonan yang dilaporkan sebagai berikut. Jumlah surat suara yang diterima lebih dari ketentuan dan kurang dari ketentuan peraturan pemerintah di be ... di beberapa TPS Kecamatan Sarang dan Kecamatan Pamotan. Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan. Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa mendapatkan form A.5-KWK di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang bahwa hasil penanganan

pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan. Kotak suara tidak tersegel. TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale, dan beberapa TPS di Kecamatan Pamotan. Bahwa hasil penanganan pelanggaran pada dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Pamotan. Sedangkan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik di TPS 1, TPS 2, TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale, Bawaslu Rembang meneruskan kepada KPU untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran di TPS 1, TPS 2, TPS 3, kecam ... desa kecam ... Desa Bancang, Kecamatan Sale dan KPU telah menindaklanjutinya.

4. Bahwa Pemohon juga melaporkan kembali sebagian pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang pada tanggal 13 Januari 2021 dengan nomor registrasi 026/Reg/LP/TD/Kab/14.28/I/2021. Pokok permohonan yang dilaporkan terkait jumlah surat suara melebihi ketentuan perundangan di TPS 1 Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang, TPS 5 Ketangi, Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 5 desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan, TPS 1, TPS 3, TPS 4 Desa Banjor, Kecamatan Sarang dan juga terkait dengan jumlah surat suara kurang dari peraturan perundang ... perundang-undangan di TPS 1, TPS 3, TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, TPS 1 Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan. Hasil penanganan pelanggarannya tidak diproses karena sudah pernah dilaporkan dan diselesaikan dengan nomor registrasi 022/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XII/2020.

- b. Keterangan tambahan di luar pokok permohonan mohon dianggap sudah dibacakan.

Penutup, demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Rembang ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dengan ini mohon ketera ... keterangan tertulis dianggap sudah dibacakan secara keseluruhan, terima kasih. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rembang dan ditanda tangani. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**117. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, untuk Perkara Nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 ini, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-19. Benar, ya?

**KUASA HUKUM TERMOHON 20/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Benar, Yang Mulia.

**118. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-48.

**119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 20/PHP.BUP-XIX/2021:  
PASKARIA TOMBI**

Benar, Yang Mulia.

**120. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya tapi ada catatan perbedaan nama desa, ya? Antara alat bukti dengan daftar alat bukti di PT-33. Nanti diselesaikan, ya?

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 20/PHP.BUP-XIX/2021:  
PASKARIA TOMBI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**122. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu mengajukan PK-1 sampai dengan PK-55, benar?

**123. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHIN**

Benar, Yang Mulia.

**124. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian kemudian untuk Pemohon, ada tambahan alat bukti tetapi sama dengan daftar bukti sebelumnya yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43. Hanya ada tambahan penjelasan pada daftar bukti P-6, P-7, dan P-9 yaitu mendambah jumlah TPS. Kemudian ada catatan lain nanti diselesaikan dengan panitera ya setelah sidang ini selesai.

Baik, ada beberapa catatan atau konfirmasi dari Majelis. Silakan, Yang Mulia. Baik untuk Rembang maupun Purworejo, silakan.

**125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, say ... saya ini dulu ya ke Purworejo. Tadi ada yang belum saya sampaikan ... Surat Kuasa, ya? Surat Kuasa ini dari Pak Dulrokhim kepada anggotanya, ya? Itu ada kua ... Surat Kuasa 01 dan seterusnya tanggal 19 Januari. Tolong dilampirkan, Pak, ya? Untuk Surat Kuasa itu.

Kemudian ini untuk Perkara Rembang, ya. Pekara Rembang ini saya mau konfirmasi terlebih dahulu soal penetapan SK Hasil Rekapitulasi. Itu kapan itu, dilakukan?

**126. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Tanggal 15, Yang Mulia.

**127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal?

**128. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Tanggal 15

**129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanggal 15 Desember, jam berapa?

**130. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Jam ... jam 23. Sebentar, Yang Mulia. Pukul 23.20 WIB, Yang Mulia.

**131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

23.20 WIB. Langsung diumumkan?

**132. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Ya, langsung diumumkan oleh Ketua kemudian di laman KPU (...)

**133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Di laman KPU.

**134. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Kemudian juga di halaman ... di papan pengumuman.

**135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Itu sudah dijadikan bukti?

**136. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Belum, Yang Mulia.

**137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lampirkan sebagai bukti, ya.

**138. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Baik, Yang Mulia.

**139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mengenai ... apa namanya ... untuk publikasi di laman maupun di papan tadi, ya, dilampirkan sebagai bukti. Itu tanggalnya, semua sama, ya?

**140. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Betul, Yang Mulia.

**141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

15 Desember (...)

**142. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Tanggal 15 Desember

**143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**144. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Jam, ya. (...)

**145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Hanya perbedaan ada mungkin dengan laman atau papan?

**146. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Sama, Yang Mulia (...)

**147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jamnya sama semua?

**148. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUSOFFA**

Jadi, saat itu juga langsung diumumkan.

**149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu hadir semua?

**150. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUSOFFA**

Hadir semua, Yang Mulia.

**151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Para pihak hadir semua? Ada keberatan enggak pada waktu dibacakan hasil rekap?

**152. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUSOFFA**

Sebenarnya, tidak ada keberatan. Semua keberatan itu berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Jadi tidak berkaitan dengan perolehan hasil.

**153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Perolehan hasilnya disepakati semua?

**154. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUSOFFA**

Betul, Yang Mulia.

**155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanda tangan semua, itu?

**156. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021:  
MUSOFFA**

Saksi untuk Nomor Urut 1 tidak tanda tangan.

**157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saksi Nomor 1 tidak tanda tangan. Ada buktinya semua?

**158. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Ada. Jadi, saat tidak mau tanda tangan itu sudah dimulai pada saat rekap di tingkat kecamatan.

**159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi sejak rekap di kecamatan, tidak tanda tangan.

**160. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Dikarenakan (...)

**161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada bukti soal itu? Buktiya sudah ada?

**162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Ada, Yang Mulia.

**163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah dilampirkan buktinya, ya?

**164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Sudah, Yang Mulia.

**165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi pada waktu di TPS? Tingkat TPS?

**166. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Kalau di tingkat TPS, semua tanda tangan, Yang Mulia.



**167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saksi semua, ya?

**168. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Betul.

**169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kemudian yang perlu saya konfirmasi adalah kuasa ... sebentar. Kuasa Hukum Pihak Terkait, ya. Sebelum ke Pihak Terkait, ya, saya ada lagi, nih, terkait dengan Kuasa Hukum dari Termohon, itu ada Imam Mumandar, ya?

**170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Ya, Yang Mulia.

**171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Imam Mumandar siapa? Saudara sendiri?

**172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Bukan, Yang Mulia.

**173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Mohon ini KTA-nya dilengkapi, ya.

**174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMAD HASAN MUAZIZ**

Siap, Yang Mulia.

**175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

KTA-nya ... apa ... yang masih berlaku. Ya. Yang sekarang sudah expired, itu, ya. Tolong dilengkapi yang terkait dengan Kuasa Hukum Imam Mumandar ya.

Kemudian terkait Pihak Terkait, ya. Pihak Terkaitnya Kuasa Hukumnya banyak sekali, ya.

**176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Benar, Yang Mulia.

**177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ya. Banyak sih enggak papa tetapi kalau bisa nih semuanya ya harus tanda tangan, begitu.

**178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Baik, Yang Mulia, kami lengkapi.

**179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi Kuasa Hukum belum tanda tangan semua, ya.

**180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Ya.

**181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian terkait dengan keterangan dari Pihak Terkait, itu juga jumlahnya dari Kuasa Hukum kan 24 orang ini.

**182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Ya.

**183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tapi yang tanda tangan kan hanya sebagian kecil, ya.

**184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Betul, Yang Mulia.

**185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini juga dilengkapi semua, ya.

**186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Baik, Yang Mulia.

**187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lengkapi semua. Kemudian untuk Pihak Terkait atas nama M. Nurkholis dan Ahmad Najih yang tadi tidak tanda tangan, di sini. Dalam permohonan Pihak Terkait Kuasa Hukum itu belum tanda tangan.

Kemudian pada surat kuasa juga saya sebutkan belum tanda tangan, ya.

**188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Ya.

**189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Termasuk identitas, KTA-nya.

**190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Baik, Yang Mulia, kami lengkapi (...)

**191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kartu Anggotanya juga belum dilengkapi, ya. Minta dilengkapi yang masih berlaku.

**192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Ya, baik.

**193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kepada Bawaslu, ini saya mau nanyakan bukti 7 ... halaman 17 bukti T-5, itu apakah bukti yang kemudian bisa memberikan ... apa

namanya ... penjelasan yang terkait dengan dalil yang ada di atasnya, halaman 17. Itu bukti sudah menjawab semua dalil, ya? Itu kan hanya ada 1 bukti T-5, yang berkaitan dengan yang tidak disegel tadi, lubang kotak suara itu. Itu ada kaitan tidak? Bukti T-5?

**194. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHIN**

TK atau T, Yang Mulia. Bukti?

**195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, maaf. Ini punyaanya Termohon, ya. Ya, Termohon ini T ... T-5, ya, ini punya Termohon ternyata.  
Bukti T-5 itu menjawab semua yang di atas, ya?

**196. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Betul, Yang Mulia. Jadi (...)

**197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk semua yang (...)

**198. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Untuk T-5,

**199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya?

**200. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Itu memang kami pisah, Yang Mulia. Ya. Jadi untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, Bancang itu berbeda dengan TPS yang ada di Kecamatan Pamotan.

**201. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, itu yang jadi un ... untuk 20 TPS itu dibuktikan dengan T-5, itu?

**202. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Betul, Yang Mulia.

**203. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ok. Itu aja yang perlu saya klarifikasi. Kemudian ke Bawaslu, Bawaslu ini saya tidak bisa mengerti karena tidak ada kepanjangannya di halaman 29, ya. Itu kan ada memang temuan administrasi dan rekomendasi ke KPU, terus KPU itu me-TMS-kan, itu, TMS itu, apa itu? me-TMS-kan calon PPK. Singkatan TMS itu apa?

**204. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: AHMAD SOFFA**

Tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

**205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak memenuhi syarat. Nah lain kali dibuat itu, ya. Karena nanti bisa artinya lain nanti. Ya?

**206. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: AHMAD SOFFA**

Ya, Yang Mulia.

**207. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Untung tidak Teman Tapi Mesra, begitu. Ya? Jadi Tidak Memenuhi Syarat, ya. Ya, baik. Jadi keberatan ini hanya mulai ada dari kecamatan, ya?

**208. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHIN**

Ya, Yang Mulia.

**209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Keberatan dari kecamatan, ya. Dari Pihak Terkait juga membuktikannya tidak ada keberatan tadi?

**210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI**

Betul, Yang Mulia.

**211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Terima kasih.

**212. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, masih ada, Yang Mulia, Pak Wahid?

**213. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin ke ... Termohon dan Bawaslu terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa menemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, ya. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7 Desa Menoro, Kecamatan Sedan ... Sedan atau Sedan?

**214. TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Se ... Sedan.

**215. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sedan cara bacanya ya. Sedan Kabupaten Rem ... nah kalau ini Rembang bukan Rembang, ya?

**216. TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Rembang.

**217. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Rembang, ya. Nah ini kan kalau menurut Undang-Undang 1 Tahun 2015, Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di 1 TPS yang sama atau di TPS yang berbeda, itu kan, oleh Panwascam harusnya diperintahkan untuk pemungutan suara ulang, ya.

**218. PIHAK TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Ya.

**219. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Begitu. Betul begitu kan? Ya. Dan ternyata ini tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2015. Nah, saya ingin dipastikan sesuai dengan jawaban dan keterangan, jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu. Pertama, kepada Termohon, ini memang di TPS-TPS tersebut tidak ada yang dilaporkan kepada KPPS, hal tersebut?

**220. TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Izin menyampaikan, Yang Mulia. Jadi, yang berkaitan dengan TPS di Desa Menoro itu baru muncul saat rekap di tingkat kabupaten, jadi ...

**221. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pada waktu di rekap kecamatan, tidak?

**222. TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Tidak muncul, termasuk juga pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Jadi di TPS tidak muncul, kemudian di kecamatan juga tidak muncul.

**223. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan di ... apa ... KPPS di kecamatan itu, semua saksi Pemohon tanda tangan?

**224. TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Semua tanda tangan, Yang Mulia.

**225. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pada waktu di kabupaten, saksi Pemohon tidak tanda tangan?

**226. TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Tidak tanda tangan.

**227. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan menyatakan keberatan terhadap hasil rekap di kabupaten?

**228. TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Betul, Yang Mulia ...

**229. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terkait khusus dengan ... apa ... di TPS yang ada 5 di Desa Menoro, itu?

**230. TERMOHON PERKARA NOMOR 20/PHP.BUP-XIX/2021: MUSOFFA**

Jadi seluruh hasil ... eh ... rekapitulasi di tingkat kabupaten ... eh ... Pemohon tidak ... saksi Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara.

**231. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Kemudian ... eh ... ada ... apa ... surat dari ... apa ... Bawaslu terkait hal itu ... eh ... terkait pidananya?

**232. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHIN**

Ya, Yang Mulia.

**233. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan itu sudah diselesaikan?

**234. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHIN**

Sudah.

**235. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Di Gakkumduanya?

**236. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHIN**

Sudah, Yang Mulia. Sudah kami lampirkan.



**237. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Di bukti T-115 itu, ya? Jadi tidak ada rekomendasi apapun terkait dengan hal itu?

**238. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHING**

Mohon izin, Yang Mulia. Memang kami tidak ... eh ... menindakkan ... apa namanya ... menghentikan karena memang sesuai di yang tertulis di keterangan, kurang 2 alat bukti yang cukup sehingga dihentikan di sentra Gakkumdu.

**239. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini Termohon, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7, Desa Menoro itu ... apa ... berapa ... apa ... pemilihnya?

**240. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHING**

Mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa yang dilaporkan kepada kami hanya 1, 3, 5 dan 7. Sedangkan 2 tidak pernah dilaporkan ke kami.

**241. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tapi didalilkan ada ya?

**242. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHING**

Didalilkan, ada. Di tingkat kabupaten pun yang muncul hanya 1, 3, 5 dan 7. Di TPS 1 Menoro, DPT-nya=341, terus kemudian di TPS 3 Menoro, DPT-nya=494, di TPS 5 Menoro=345, kemudian di TPS 7=388, sedangkan di TPS 2=402 pemilih.

**243. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, tidak ada pemungutan suara ulang di salah satu TPS atau beberapa TPS dari yang dimohonkan itu? Karena tidak ada laporan pada waktu di KPPS, di kecamatan, dan ini hanya dimunculkan ketika direkap di kabupaten?

**244. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHING**

Kabupaten. Ya, Yang Mulia.

**245. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dan ada 4 bukti keberatan dari apa ... saksi Pemohon di tingkat kabupaten itu, ya?

**246. BAWASLU KABUPATEN REMBANG: M. MAFTUHIN**

Ya.

**247. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Itu saja yang dipastikan. Terima kasih.

**248. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, jadi persidangan untuk kedua perkara ini sudah dianggap cukup, ya. Hasil dari persidangan ini akan dilaporkan dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) Rapat Pleno. Untuk mengetahui hasil Rapat Plenonya nanti Kepaniteraan akan memanggil para pihak secara resmi melalui surat nanti kapan akan dilaksanakan sidang berikutnya. Jadi, begitu ya, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.39 WIB**

Jakarta, 2 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

